

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang beraneka ragam, yang menjadi modal bagi pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945. Sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 ini mengedepankan pembagian tugas antara pemerintah dan swasta. Pihak pemerintah akan bertanggung jawab dengan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak¹, sementara sisanya dapat dikelola oleh pihak swasta dibawah pengawasan pemerintah. Dengan adanya pembagian tugas ini menyebabkan terjadinya sinergi diantara kedua belah pihak sehingga mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Jika mengacu kepada data yang dipublikasikan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) dan pernyataan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Indonesia memiliki potensi untuk menduduki posisi lima teratas sebagai negara ekonomi terbesar di dunia. Posisi lima teratas ini tentunya setelah China, Amerika Serikat, India, dan Jepang.² Teknologi tentunya berperan penting dalam hal kemajuan ekonomi sehingga dapat mendorong

¹ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016), hlm. 14.

² Annetly Ngabito, "Indonesia Menuju Ekonomi Terbesar Dunia", <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/indonesia-menuju-ekonomi-terbesar-dunia.html>, diunduh 20 Juli 2021.

percepatan yang begitu pesat. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari sudah mulai mengikutsertakan peran digitalisasi untuk menciptakan suatu efisiensi, ditambah lagi dengan keadaan dunia yang sedang menghadapi pandemi Covid-19. Keterbatasan mobilitas yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan hadirnya peran digitalisasi. Banyak keperluan yang kini tetap dapat diakses meskipun diterapkannya pembatasan aktivitas, seperti belajar, bekerja, belanja, berkomunikasi, membaca berita, pertemuan virtual, menonton film, menonton konser, bertransaksi, bermain *game* maupun berbagai kegiatan lainnya. Hal ini juga dibuktikan dengan meningkatnya persentase individu yang menggunakan internet.

Jumlah persentase pengguna internet untuk level perseorangan per Agustus tahun 2020, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya kenaikan secara nasional selama tiga bulan terakhir yakni sebesar enam persen dari semula 48,4% (empat puluh delapan koma empat persen) pada 2019 menjadi 54,4% (lima puluh empat koma empat persen) pada 2020. Berikut jika digambarkan melalui grafik.³



Gambar 1.1 Jumlah Persentase Individual Pengguna Internet

³ East Ventures, *Digital Competitiveness Index 2021 – Momentum Akselerasi Transformasi Ekonomi Digital Pemetaan Daya Saing Digital 34 Provinsi dan 25 Kota di Indonesia*, (Jakarta: East Ventures, 2021), hlm. 3.

Dari sisi lokasi penggunaan internet, persentase yang mengakses internet dari rumah sedikit bertambah dari 95% (sembilan puluh lima persen) ke 96% (sembilan puluh enam persen), sedangkan yang mengakses dari perkantoran mengalami penurunan dari 32% (tiga puluh dua persen) menjadi 30% (tiga puluh persen), serta mengakses dari sekolah juga menurun dari 15% (lima belas persen) menjadi 13% (tiga belas persen). Diperkirakan perubahan akses internet ini dipengaruhi oleh kebijakan jaga jarak sosial akibat pandemi.⁴

Transformasi digital yang berkembang pesat dalam situasi pandemi memajukan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Laporan *e-Conomy SEA 2020* yang dipublikasikan oleh Temasek bersama dengan *Bain & Company* dan Google menyatakan bahwa terjadinya perlonjakan pada tahun 2020 terhadap ekonomi digital di Asia Tenggara. Perlonjakan terjadi hingga mencapai US\$ 105 miliar atau setara dengan IDR 1.470 triliun. Ekonomi digital Asia Tenggara juga tumbuh 5% (lima persen) dibandingkan pada 2019. Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi digital hingga dua digit. Ekonomi digital Indonesia juga mengalami pertumbuhan sebesar 11% (sebelas persen) pada 2020 dibandingkan pada 2019. Ekonomi digital memberikan kontribusi pada perekonomian sejumlah US\$ 44 miliar atau sekitar IDR 619 triliun. Berdasarkan prediksi Google, kontribusi pada perekonomian Indonesia akan bersumber dari ekonomi digital yang jumlahnya sebesar US\$ 124 miliar pada 2025.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

Selain digitalisasi, investasi juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi.⁶ Investasi adalah istilah yang sudah tidak asing lagi didengar saat ini. Investasi adalah upaya menanamkan modal dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.⁷ Menurut Investopedia,⁸ investasi adalah aset atau barang yang diperoleh dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Keuntungan mengacu pada peningkatan nilai aset dari waktu ke waktu. Ketika seorang individu memberi barang sebagai investasi, tujuannya bukan untuk mengkonsumsi barang tersebut, melainkan untuk menggunakannya di masa depan untuk menciptakan atau menghasilkan kekayaan.⁹

Investasi selalu menyangkut pengeluaran sejumlah modal saat ini, baik itu waktu, tenaga, uang, atau aset, dengan harapan hasil yang lebih besar di masa depan daripada apa yang awalnya dimasukkan atau dikeluarkan.¹⁰ Misalnya seorang investor menyertakan modal dalam suatu perusahaan yang baru dibangun, dengan harapan akan mendapatkan hasil dengan seiring berkembangnya bisnis perusahaan dan harga perusahaan atau valuasinya juga

⁶ Rini Sulistiawati, *Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, 2012, hlm. 29.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Pengelolaan Investasi*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>, diunduh 13 Oktober 2021.

⁸ Investopedia, *Investment*, <https://www.investopedia.com/terms/i/investment.asp>, diunduh 13 Oktober 2021.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

semakin tinggi. Oleh karena itu, modal yang disertakan oleh investor yang tadinya bernilai seratus juta menjadi satu miliar dalam waktu tiga tahun.

Banyak kalangan masyarakat yang awalnya menganggap investasi ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang kaya saja. Hal ini menyebabkan rendahnya minat para masyarakat di Indonesia untuk melakukan investasi. Penyebab lain dari kurangnya minat masyarakat ini adalah risiko yang harus ditanggung ketika investasi yang dilakukan tidak berhasil. Risiko dari investasi sendiri terbagi menjadi tiga, yakni berbasis rendah, berbasis menengah, dan berbasis tinggi. Risiko investasi dibedakan berdasarkan instrumen investasi yang dipilih. Contoh investasi dengan risiko berbasis rendah adalah emas, sedangkan berbasis menengah adalah reksadana, dan yang berbasis tinggi adalah saham.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran terhadap paradigma terhadap investasi yang penuh dengan risiko ini. Terlihat dari catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jumlah investasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. BKPM mencatat dari tahun 2017 hingga 2018, realisasi investasi tercatat berada di angka IDR 678,8 triliun kemudian naik ke angka IDR 721,3 triliun atau terdapat kenaikan sekitar 4% (empat persen).¹¹ Kemudian realisasi investasi terus meningkat hingga tahun 2020 yang jika dijumlahkan secara kumulatif adalah sebesar IDR 826,3 triliun atau lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,1% (satu koma

¹¹ HSBC, *Jenis-Jenis Investasi yang Populer di Indonesia*, https://www.hsbc.co.id/1/PA_esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/offers/news-and-lifestyle/files/articles/html/201906/jenis-jenis-investasi-yang-populer-di-indonesia.html, diunduh 13 Oktober 2021.

satu persen).¹² Peningkatan jumlah investasi ini dipicu dengan kemudahan dalam berinvestasi. Modal besar yang kerap menjadi penghalang investasi, kini teratasi dengan semakin banyaknya instrumen investasi yang bermunculan dan kemungkinan untuk pembelian dalam nominal kecil sehingga sifatnya lebih terjangkau oleh kalangan menengah kebawah.

Tidak hanya itu, kemunculan perusahaan modal ventura di Indonesia juga membantu mempermudah akses untuk mendapatkan kucuran dana. Perusahaan modal ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan merupakan perusahaan yang melakukan investasi dengan melakukan penyertaan modal ke suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan yang dimaksud dapat berupa penyertaan saham, obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan modal ventura biasanya berkisar US\$ 50.000 hingga US\$ 10.000.000. Perusahaan modal ventura di Indonesia mulai beroperasi dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tahun 1973, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kemudian disusul dengan kemunculan East Ventures pada tahun 2009.

East Ventures merupakan salah satu perusahaan modal ventura yang yang berfokus pada penyediaan dana untuk perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara.¹³ Meskipun Asia Tenggara termasuk fokus dari East Ventures, namun hingga saat ini, tercatat 80% (delapan puluh

¹² Kementerian Investasi/BKPM, *Realisasi Investasi di Indonesia Sepanjang Tahun 2020*, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/68601>, diunduh 16 Oktober 2021.

¹³ Crunchbase, *East Ventures*, <https://www.crunchbase.com/organization/east-ventures>, diunduh 16 Oktober 2021.

persen) atau mayoritas dari total dana yang mereka miliki telah disalurkan ke perusahaan-perusahaan *startup* di Indonesia.¹⁴ East Ventures juga dinobatkan sebagai perusahaan modal ventura yang paling aktif melakukan investasi di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh *Tech in Asia* 18 Oktober 2021.¹⁵ Hal ini terlihat dengan kehadiran perusahaan-perusahaan *startup* yang didanai oleh East Ventures di kalangan masyarakat, seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, Ruangguru, Moka POS, IDN Media, Warung Pintar, Xendit, Pasarnow, Mekari, dan masih banyak lagi¹⁶. Tidak hanya East Ventures, namun juga terdapat perusahaan modal ventura lainnya, seperti Sinar Mas Digital Ventures, BRI Ventures, MDI Ventures, Skystar Capital, AC Ventures, dan lain-lain. Jika melihat dari jumlah modal yang diberikan dan jangka waktu dari pembiayaan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura ini merupakan investasi jangka panjang dengan risiko berbasis tinggi namun dengan peluang meraup keuntungan yang besar pula.

Selain berguna untuk meraup keuntungan, investasi juga berguna dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu negara. Modal yang bersumber dari dalam negeri atau yang dikenal juga dengan sebutan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) artinya adalah realisasi dari penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri secara langsung berdasarkan PMDN dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah.¹⁷ PMDN dianggap mampu

¹⁴ Wawancara Daring dengan Silvia Hanika (Senior Investment Associate East Ventures).

¹⁵ Techinasia, *These are the most active investors in Indonesia's startups*, <https://www.techinasia.com/active-investors-indonesias-startups>, diunduh 7 November 2021.

¹⁶ East Ventures, *Portfolio*, <https://east.vc/portfolios/>, diunduh 16 Oktober 2021.

¹⁷ Herman Kambo dan Elyzabet Indrawati Marpaung, *Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 12 No.1, Mei 2020, hlm. 140.

mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga akan mengalami peningkatan.¹⁸

Pada umumnya, PMDN yang dilakukan di Indonesia menggunakan bentuk usaha berupa badan hukum perseroan terbatas (Perseroan). Penggunaan Perseroan ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan bentuk usaha lainnya, karena adanya prinsip pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan, sehingga dirasa lebih aman bagi para pengusaha. Tanggung jawab pengusaha hanya terbatas pada modal yang ia setorkan pada Perseroan, sehingga ketika Perseroan tersebut terlilit utang dan harta kekayaan Perseroan tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan, pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk membayar sisa utang dengan menggunakan dana yang bersumber dari harta pribadinya.

Selain prinsip pemisahan ini, para pengusaha juga menggunakan Perseroan untuk membentuk struktur perusahaan berlapis atau yang sering juga disebut *layering*. Sebagai gambaran, struktur *layering* yang dimaksud adalah mendirikan Perseroan A. Kemudian Perseroan A adalah pemegang saham Perseroan B. Perseroan B akan menjadi pemegang saham Perseroan C, dan Perseroan C akan menjadi pemegang saham Perseroan D, lalu begitu untuk seterusnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan pengendali atau pemilik manfaat yang sebenarnya dari suatu perusahaan, sehingga menyulitkan pemerintah atau lebih tepatnya otoritas pajak untuk menagih kewajiban pajak pemilik manfaat tersebut.

¹⁸ *Ibid.*

Selain PMDN, diketahui juga banyak investor dalam negeri yang melakukan penanaman modal asing di negara lain. Hal ini dikarenakan tarif pajak di Indonesia yang dianggap kurang ramah terhadap para investor dalam negeri jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara bebas pajak atau *tax heaven*. Negara-negara yang dikenal sebagai negara *tax heaven* diantaranya adalah Bahama, Seychelles, Cayman Islands, British Virgin Islands, dan Panama. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara *tax heaven* jika memiliki karakteristik sebagaimana yang dikategorikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu memiliki tarif pajak yang sangat rendah atau tidak ada pajak sama sekali dan tidak memiliki skema pertukaran informasi sehingga tidak dapat terdeteksi siapa pengendali atau pemilik manfaat dari suatu perusahaan oleh otoritas pajak.¹⁹

Selain itu juga tidak adanya transparansi dalam proses legislasi, proses hukum, dan administrasi.²⁰ Kelebihan lainnya adalah tidak adanya persyaratan substansi ekonomi dalam pendirian perusahaan.²¹ Artinya tidak terdapat aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk meraih keuntungan, sehingga menyebabkan banyaknya perusahaan cangkang yang didirikan hanya untuk mendapatkan manfaat pajak saja, tanpa benar-benar memiliki kegiatan usaha/bisnis.

¹⁹ Chairil Anwar Pohan, *Panama Papers dan Fenomena Penyelundupan Pajak Serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia*, Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, Vol. 2, September 2017, hlm. 152.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Pada tahun 2016 lalu, dunia dihebohkan dengan skandal *Panama Papers*. Skandal *Panama Papers* ini membuka jutaan dokumen finansial dari sebuah perusahaan penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca, yang bocor ke publik.²² Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan nama-nama para pengusaha, kepala negara serta orang-orang terkenal dan konglomerat²³ sebagai pemilik perusahaan-perusahaan cangkang di Panama atau dengan kata lain sebagai pemilik sesungguhnya atau pengendali perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa orang-orang tersebut telah menyembunyikan harta kekayaannya dari kewajiban membayar pajak di negara asalnya. Hal ini tentunya merugikan negara asal para investor tersebut karena telah kehilangan sumber pajak mereka. Padahal, pada umumnya suatu negara mengandalkan penghasilan pajak untuk memenuhi kebutuhan dan sumber pembiayaan negaranya. Pengungkapan pemilik manfaat ini bergulir beberapa dekade dalam dunia ekonomi, keuangan, dan pajak.²⁴

Transparansi pemilik manfaat menjadi tuntutan semua negara dan dorongan berbagai forum multilateral global, baik G20, OECD, maupun forum ekonomi dan kerjasama pembangunan lainnya.²⁵ Banyak negara yang sepakat dan mencantumkan keterbukaan pemilik manfaat sebagai komitmen dalam *forum anti-corruption summits* yang berlangsung di London 12 Mei 2016, termasuk salah satunya adalah Indonesia.²⁶ Keterbukaan pemilik manfaat ini dianggap dapat mencegah terjadi korupsi, pembiayaan terorisme, praktik

²² Maryati Abdullah, *Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>, diunduh 13 Oktober 2021.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

pencucian uang, dan penghindaran pajak. Bagi negara Indonesia sendiri, implikasi penertiban tersebut akan membantu Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak²⁷ negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara.

Selain keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat, terdapat upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilaksanakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara internasional, PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.²⁸ Pihak pelapor memiliki peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan. Selain kewajiban, terdapat pula perlindungan khusus bagi pihak pelapor.²⁹ Pihak pelapor disini diantaranya adalah penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain, perusahaan modal ventura, dan beberapa profesi seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan.³⁰

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menetapkan prinsip keterbukaan informasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,

²⁷ Chairil Anwar Pohan, *Loc.Cit.*

²⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Sambutan Kepala PPATK*, <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diunduh 16 Oktober 2021.

²⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Pedoman Pelaporan*, <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>, diunduh 16 Oktober 2021.

³⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, Ps. 3.

pencucian uang, dan pendanaan terorisme ini. Negara lainnya ialah Singapura. Singapura dikenal sebagai negara maju satu-satunya di Asia Tenggara.³¹ Hal ini tentunya disebabkan oleh aktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara Singapura yang pesat. Bahkan negara ini merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara³² pada saat ini.

Bukan merupakan suatu hal yang janggal ketika saat ini para pengusaha, baik itu yang masih merintis ataupun yang sudah besar lebih memilih untuk mendirikan perusahaan induknya di Singapura dan memarkirkan saham ataupun investasi di negara tersebut.³³ Padahal, jika melihat dari segi biaya yang diperlukan jauh lebih besar dibandingkan dengan proses pendirian di Indonesia. Selain itu juga, kurangnya pengetahuan dari para pengusaha mengenai peraturan-peraturan hukum yang harus mereka taati ketika menjadi subjek hukum di negara tersebut. Namun, hal ini tidak menjadi penghambat bagi para pengusaha untuk tetap mendirikan perusahaannya di negara singa tersebut. Fakta ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh *USA News* dan *Wharton* tahun 2020 lalu, Singapura berada pada peringkat dua belas *Best Countries* kategori *Entrepreneuership*, sedangkan Indonesia pada peringkat empat puluh dua.³⁴

Jika dibandingkan dengan Singapura, tentunya negara kita, Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda. Seperti yang diketahui, Singapura

³¹ Kompas, *Mengapa Negara Singapura menjadi Negara Maju?*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/30/124001469/mengapa-negara-singapura-menjadi-negara-maju>, diunduh 16 Oktober 2021.

³² *Ibid.*

³³ Ahmad Fikri Assegaf, *Kenapa Start-Up Indonesia Beramai-ramai Pindah ke Singapura?*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaa8deca8cf2/kenapa-start-up-indonesia-beramai-ramai-pindah-ke-singapura/?page=4>, diunduh 8 Oktober 2021.

³⁴ *Ibid.*

menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*, sedangkan Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Dari perbedaan sistem hukum ini, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan dalam mekanisme penerapan sistem keterbukaan informasi pemilik manfaat dari suatu Perseroan tertutup. Hal ini kemudian menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai pengaturan dan penerapan proses mengenali pemilik manfaat di Singapura dan Indonesia. Tidak hanya itu, tapi juga mengenai peran dan pertanggungjawaban pihak yang menyampaikan informasi pemilik manfaat ini, baik di negara Singapura dan Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyampaikan tesis ini dengan judul **PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP (STUDI PERBANDINGAN SINGAPURA DAN INDONESIA).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dan akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia?
2. Bagaimana peran dan pertanggungjawaban pihak pelapor informasi pemilik manfaat dari suatu perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan perincian mengenai hal-hal apa yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini. Dengan menelaah latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai pengaturan dan penerapan prinsip mengenai pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia.
2. Untuk menjelaskan mengenai peran dan pertanggungjawaban pihak yang melaporkan informasi pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia.

Sedangkan manfaat penelitian adalah dampak atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Akademis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi para akademisi dalam memberikan pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan prinsip pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia. Dengan adanya perbandingan di dua negara ini, diharapkan adanya pembelajaran yang bisa diambil untuk dijadikan bahan acuan bagi para akademisi dalam mengusulkan adanya pengaturan mengenai proses mengenali pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas yang lebih jelas dan tegas, sehingga tidak lagi terdapat celah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran kewajiban pajak di Indonesia.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan referensi kepada pihak pelapor informasi pemilik manfaat pada perseroan terbatas tertutup di Indonesia mengenai proses dan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam menerapkan prinsip mengenali manfaat pada suatu perseroan terbatas tertutup seperti yang diterapkan di Singapura. Selain itu juga dapat memperjelas mengenai peran dan pertanggungjawaban pihak pelapor informasi pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas tertutup ini dengan menjadikan Singapura sebagai negara pembanding untuk mendapatkan referensi yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menguraikan permasalahan dalam beberapa bab. Masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar materi dapat dijelaskan secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan dari penelitian dalam penulisan ini. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan pokok permasalahan yang hendak dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik yang dapat berguna secara akademis maupun praktis.

Selanjutnya, bab ini membahas mengenai sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai landasan berdasarkan teori yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem hukum di dunia, pemilik manfaat perseroan terbatas tertutup, perseroan terbatas, profesi notaris di Indonesia, profesi *corporate secretary* di Singapura dan pengaturan pemberian kuasa dan penerima kuasa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian baik itu terkait dengan jenis penelitian, jenis data yang digunakan, cara perolehan data, metode pendekatan dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengaturan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia. Setelah itu akan dijabarkan mengenai peran dan pertanggungjawaban pihak yang melakukan penyampaian informasi pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas tertutup di Singapura dan Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran terhadap permasalahan yang menjadi dasar penelitian.

